



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

**PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PADA TATANAN RUMAH TANGGA,
INSTITUSI PENDIDIKAN, INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN
INSTANSI MILIK PEMERINTAH
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;
 - b. bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan adalah perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Tatanan Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Institusi Pelayanan Kesehatan dan Instansi Milik Pemerintah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT PADA TATANAN RUMAH TANGGA, INSTITUSI PENDIDIKAN, INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN INSTITUSI MILIK PEMERINTAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan-aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Rumah tangga adalah satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.
8. Institusi pendidikan adalah sekolah dari Tingkat Taman Kanak-Kanak dan yang sederajat, Sekolah Dasar dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat serta Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat yang berada dibawah binaan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Instansi milik pemerintah adalah instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Institusi pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.
11. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan dari pembinaan PHBS adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta meningkatkan peran serta aktif individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 3

Manfaat dari PHBS adalah :

- a. Setiap individu, anggota keluarga dan masyarakat menjadi sehat dan tidak mudah sakit;
- b. Anak tumbuh sehat dan cerdas;
- c. Meningkatkan produktifitas dalam belajar dan bekerja; dan
- d. Menekan pengeluaran biaya untuk berobat karena sakit.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup PHBS dilaksanakan pada tatanan dimanapun seseorang berada baik di tingkat rumah tangga/keluarga, institusi pendidikan, institusi pelayanan kesehatan dan instansi milik pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait wajib melakukan upaya promosi PHBS secara terstruktur, terencana dan berkelanjutan.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM PHBS

Bagian Pertama
PHBS Tataan Rumah Tangga

Pasal 5

- (1) PHBS pada tataan rumah tangga/keluarga dipraktikkan melalui indikator:
 - a. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. Memberi bayi ASI eksklusif;
 - c. Menimbang bayi dan balita setiap bulan;
 - d. Menggunakan air bersih;
 - e. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
 - f. Menggunakan jamban sehat;
 - g. Memberantas jentik di rumah;
 - h. Makan buah dan sayur setiap hari;
 - i. Melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
 - j. Tidak merokok di dalam rumah.
- (2) Indikator PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
PHBS Tataan Institusi Pendidikan

Pasal 6

- (1) PHBS pada tataan institusi pendidikan dipraktikkan melalui indikator :
 - a. Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - b. Jajan di kantin sekolah yang sehat;
 - c. Membuang sampah pada tempatnya;
 - d. Mengikuti kegiatan olah raga di sekolah;
 - e. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan secara teratur setiap 6 bulan;
 - f. Bebaskan dirimu dari asap rokok;
 - g. Memberantas jentik nyamuk; dan
 - h. Buang air kecil dan buang air besar di jamban sekolah.
- (2) Indikator PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
PHBS Tataan Institusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) PHBS pada tatanan institusi pelayanan kesehatan dipraktikkan melalui indikator :
 - a. Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - b. Menggunakan air bersih;
 - c. Menggunakan jamban sehat;
 - d. Membuang sampah pada tempatnya;
 - e. Tidak merokok di institusi kesehatan;
 - f. Tidak meludah sembarangan; dan
 - g. Memberantas jentik nyamuk.
- (2) Indikator PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat PHBS Tatanan Instansi Milik Pemerintah

Pasal 8

- (1) PHBS pada tatanan institusi pemerintah dipraktikkan melalui indikator :
 - a. Tidak merokok ditempat kerja;
 - b. Membeli dan mengkonsumsi makanan sehat;
 - c. Melakukan olah raga secara teratur;
 - d. Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - e. Memberantas jentik nyamuk;
 - f. Menggunakan jamban sehat;
 - g. Membuang sampah pada tempatnya;
 - h. Tidak meludah sembarangan; dan
 - i. Menggunakan alat pelindung diri sesuai jenis pekerjaannya;
- (2) Indikator PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI BERBAGAI TATANAN

Pasal 9

Peran pemangku kepentingan pada tatanan rumah tangga :

1. Peran Pemerintah Kabupaten :
 - a. Menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan.
 - b. Memberikan bantuan pembiayaan dari APBD dan sumber daya lainnya untuk pembinaan PHBS.
 - c. Memfasilitasi kecamatan, desa dan kelurahan untuk ikut bertanggung jawab dalam pembinaan PHBS di berbagai tatanan di wilayah kerjanya.

2. Peran Camat :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan PHBS terintegrasi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan penerapan kebijakan/peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pembinaan PHBS di semua tatanan.
3. Peran Kepala Desa dan Lurah :
 - a. Menerbitkan peraturan tingkat desa dan kelurahan untuk pembinaan PHBS di rumah tangga serta mengawasi pelaksanaannya.
 - b. Mengupayakan bantuan dana dan sumber daya lain baik dari pemerintah, pemerintah daerah maupun pihak lain untuk mendukung pembinaan PHBS di rumah tangga.
 - c. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan PHBS rumah tangga terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 10

Peran pemangku kepentingan pada tatanan institusi pendidikan :

1. Peran Pemilik/Komite/Dewan Penyantun/Kepala Institusi Pendidikan :
 - a. Memberikan dukungan kebijakan berupa peraturan yang mendukung pembinaan PHBS di institusi pendidikannya.
 - b. Menyediakan sarana/fasilitas (air bersih, jamban sehat, kantin sehat, tempat sampah dan lain-lain) untuk mendukung PHBS di institusi pendidikannya.
 - c. Menyediakan dana dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pembinaan PHBS di institusi pendidikannya.
2. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) :
 - a. Menyusun rencana, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pembinaan PHBS di institusi pendidikannya.
 - b. Membentuk dan menyelenggarakan klinik konsultasi kesehatan.
3. Kader kesehatan remaja / dokter kecil :
 - a. Melaksanakan promosi kesehatan dalam rangka pembinaan PHBS bagi teman-teman (anak didik) lainnya.
 - b. Membantu penyelenggaraan klinik konsultasi kesehatan.

Pasal 11

Kepala Institusi Pemerintah berperan :

- a. Memberikan dukungan kebijakan berupa peraturan yang mendukung pembinaan PHBS di tempat kerjanya.
- b. Menyediakan sarana/fasilitas (air bersih, jamban sehat, tempat sampah, dan lainnya) untuk mendukung PHBS ditempat kerjanya.
- c. Menyediakan dana dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pembinaan PHBS di tempat kerjanya.

Pasal 12

Peran pemangku kepentingan pada Tataan Institusi Pelayanan Kesehatan :

1. Kepala Institusi Pelayanan Kesehatan berperan :
 - a. Memberikan dukungan kebijakan berupa peraturan yang mendukung pembinaan PHBS di fasilitas kesehatan yang dikelolanya.
 - b. Menyediakan sarana/fasilitas (air bersih, jamban sehat, tempat sampah, dan lainnya) untuk mendukung PHBS di fasilitas kesehatan yang dikelolanya.
 - c. Menyediakan dana dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pembinaan PHBS di fasilitas kesehatan yang dikelolanya.
 - d. Mengembangkan kemitraan dengan lintas sector, swasta, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain dalam pembinaan PHBS di wilayah kerjanya.
2. Petugas Kesehatan berperan :
 - a. Melaksanakan pemberdayaan terhadap individu/pasien/klien dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
 - b. Melaksanakan kunjungan rumah dan pemberdayaan keluarga bilamana diperlukan dalam rangka pembinaan PHBS
3. Petugas Promosi Kesehatan berperan :
 - a. Mendukung pelaksanaan pemberdayaan oleh petugas kesehatan lain melalui penyediaan alat peraga, pelaksanaan bina suasana dan advokasi.
 - b. Ikut melaksanakan pengorganisasian masyarakat di desa dan kelurahan wilayah kerjanya dalam rangka pembinaan PHBS.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi PHBS pada berbagai tatanan di wilayah kerjanya.
 - d. Membuat laporan pelaksanaan PHBS di wilayah kerjanya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pelaksanaan pembinaan PHBS dapat menggunakan dana/anggaran yang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. Donasi dan/atau kerja sama lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta, dunia usaha; dan/atau
- e. Sumber dana lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Dalam hal mengawal dan memastikan pelaksanaan PHBS berjalan di tatanan keluarga, institusi pendidikan, institusi pelayanan kesehatan dan instansi milik pemerintah, pemerintah daerah melalui instansi terkait melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi secara berkala serta terintegrasi.

Pasal 15

- (1) Pemantauan dilakukan untuk mengukur/mengevaluasi keberhasilan pembinaan PHBS.
- (2) Pemantauan pembinaan PHBS di tatanan keluarga dilaksanakan dengan memanfaatkan kegiatan Lomba Desa/Kelurahan, Lomba Posyandu, Lomba Dasa Wisma ber-PHBS yang berlangsung setiap tahun dan berjenjang.
- (3) Pemantauan pembinaan PHBS di tatanan institusi pendidikan dilaksanakan dengan memanfaatkan kegiatan Lomba Sekolah Sehat yang berlangsung setiap tahun dan berjenjang.
- (4) Pemantauan pembinaan PHBS di institusi pemerintah dilaksanakan melalui kegiatan Lomba Tempat Kerja ber-PHBS yang berlangsung setiap tahun dan berjenjang.
- (5) Pemantauan pembinaan PHBS di institusi pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memanfaatkan kegiatan Lomba Puskesmas Ber-Prestasi yang berlangsung setiap tahun dan berjenjang.

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap dampak pembinaan PHBS berupa perubahan perilaku masyarakat di tatanan rumah tangga / keluarga.
- (2) Evaluasi dilakukan dengan menyelenggarakan kunjungan secara berkala terhadap masyarakat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Strategi dalam pembinaan PHBS meliputi :

- a. Mengembangkan kebijakan yang berwawasan kesehatan (*healthy public policy*) dengan mengupayakan agar para penentu kebijakan di berbagai sector di setiap tingkatan administrasi menetapkan kebijakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
- b. Menciptakan lingkungan yang mendukung (*supportive environment*) dengan mengupayakan agar setiap sector dalam melaksanakan kegiatannya mengarah kepada terwujudnya lingkungan sehat (fisik dan non fisik).
- c. Memperkuat gerakan masyarakat (*community action*) dengan memberi dukungan terhadap kegiatan masyarakat agar lebih berdaya dalam mengendalikan factor-faktor yang mempengaruhi kesehatan.
- d. Mengembangkan kemampuan individu (*personal skill*) dengan mengupayakan agar setiap individu masyarakat tahu, mau dan mampu membuat keputusan yang efektif dalam upaya memelihara, meningkatkan,

serta mewujudkan kesehatannya melalui pemberian informasi serta pendidikan dan pelatihan yang memadai.

- e. Menata kembali arah pelayanan kesehatan (*reorient health services*) dengan mengubah pola pikir serta system pelayanan kesehatan masyarakat agar lebih mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengesampingkan aspek kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 18

Pembinaan PHBS pada berbagai tatanan dilaksanakan oleh :

- a. Puskesmas pada tatanan rumah tangga, institusi pendidikan dan institusi pemerintah di wilayah kerjanya
- b. Dinas Kesehatan pada tatanan institusi pelayanan kesehatan

Pasal 19

Pengawasan pelaksanaan PHBS pada berbagai tatanan dilaksanakan oleh :

- a. Kader dasawisma pada tatanan rumah tangga/keluarga;
- b. Kepala SKPD pada tatanan institusi pemerintah;
- c. Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit pada tatanan institusi pelayanan kesehatan; dan
- d. Kepala Sekolah pada tatanan institusi pendidikan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI SOSIAL

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan Program PHBS dikenakan sanksi administratif dan sanksi social.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan dari atasan langsung; dan
 - b. Teguran tertulis dari atasan langsung.
- (3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penempelan stiker/plakat bagi yang belum ber-PHBS baik rumah tangga, institusi pendidikan, institusi pelayanan kesehatan dan instansi milik pemerintah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

ttd

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 88**

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

 
ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

